



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI**

**Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166**  
**TELUKBETUNG 35211**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/ 328 /B.VII/HK/2006**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PADA TEMU  
KOORDINASI BADAN NARKOTIKA PROVINSI (BNP) DAN BADAN NARKOTIKA  
KABUPATEN/KOTA (BNK) SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psicotropika dan Bahan Berbahaya lainnya (NARKOBA) dengan berbagai implikasi dan dampak negatifnya merupakan suatu masalah Internasional maupun Nasional yang sangat kompleks yang dapat merusak dan mengancam kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara;
  - b. bahwa remaja/generasi muda merupakan bagian dari masyarakat yang merupakan generasi penerus bangsa serta calon-calon pemimpin dimasa depan diharapkan dapat terbebas dari pengaruh penyalahgunaan narkoba;
  - c. bahwa melihat rawannya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tersebut, maka upaya-upaya Penanggulangannya dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, sistematis dan berkesinambungan baik secara Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung, sehingga dipandang perlu menyelenggarakan Temu Koordinasi Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) Se-Provinsi Lampung Tahun 2006;
  - d. bahwa sehubungan dengan butir c tersebut diatas, agar pelaksanaan dapat berjalan tertib, terkoordinasi, efektif dan efisien dipandang perlu menyelenggarakan dan membentuk Panitia Penyelenggara pada Temu Koordinasi Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) Se-Provinsi Lampung Tahun 2006 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
  - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;
  - 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
  - 5. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  - 9. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;
  - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor 04/SKB/M.PAN/12/2003, Nomor 127 Tahun 2003 dan Nomor 01/SKB/XII/2003/BNN tanggal 15 Desember 2003 tentang Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya;
3. Keputusan Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/07/XI/2002/BNN tentang Pedoman Pembentukan Badan Narkotika Provinsi, Kabupaten, Kota;
4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2004 tentang Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menyelenggarakan Temu Koordinasi Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) Se-Provinsi Lampung Tahun 2006 yang dilaksanakan di Ruang Abung Balai Keraton Kantor Gubernur Lampung Jalan Wolter Monginsidi No 69 Telukbetung.
- KEDUA : Membentuk Panitia, menunjuk Narasumber, Moderator dan materi pada Temu Koordinasi Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) Se-Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Panitia Penyelenggara :
    1. Menyiapkan dan menyusun langkah-langkah yang berhubungan dengan penyelenggaraan Temu Koordinasi Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2006;
    2. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan Temu Koordinasi Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) Se-Provinsi Lampung Tahun 2006;
    3. Melaporkan kepada Gubernur Lampung tentang pelaksanaan kegiatan Temu Koordinasi Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) Se-Provinsi Lampung Tahun 2006.
  - b. Narasumber :
    1. Menyiapkan dan menyusun materi yang akan disampaikan dalam Temu Koordinasi Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) Se-Provinsi Lampung Tahun 2006, sesuai dengan jadwal kegiatan;
    2. Memberikan materi dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara;
    3. Melaporkan kepada Ketua Panitia Penyelenggara tentang Pelaksanaan tugas Temu Koordinasi Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) Se-Provinsi Lampung Tahun 2006.
  - c. Moderator :
    1. Membantu Panitia Penyelenggara, Narasumber dan Peserta Temu Koordinasi Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) Se-Provinsi Lampung Tahun 2006, sesuai dengan jadwal kegiatan;

2. Memfasilitasi kelancaran selama pelaksanaan kegiatan Temu Koordinasi Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) Se-Provinsi Lampung Tahun 2006;
3. Melaporkan kepada Ketua Panitia Penyelenggara tentang Pelaksanaan tugas Temu Koordinasi Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) Se-Provinsi Lampung Tahun 2006.

- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada kegiatan Temu Koordinasi Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) Se-Provinsi Lampung Tahun 2006, dengan kode rekening 2.01.03.2.01.001.001.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 02 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 20 Juli 2006

an. GUBERNUR LAMPUNG  
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

**Ir. RACHMAT ABDULLAH**

Pembina Utama  
NIP. 460012966

**TEMBUSAN :**

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI, di Jakarta;
3. Kepala Kepolisian RI, di Jakarta;
4. Kepala Badan Narkotika Nasional, di Jakarta;
5. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas/Instansi/Badan/Lembaga terkait Se-Provinsi Lampung;
7. Ketua Badan Narkotika Provinsi (BNP), di Telukbetung;
8. Ketua Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) Se-Provinsi Lampung;
9. Masing-masing yang bersangkutan;
10. Himpunan Keputusan.